
**PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS
POLRES TANJUNGBALAI)**

¹Eko Sanjaya, ²Abdul Gani, ³Mangaraja Manurung
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumetara Utara
Email : ¹⁾²⁾ganiabdulshmh@gmail.com
³⁾mrajamanurung1970@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjungbalai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjungbalai. Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan kata lain penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan sikap yang baik atas peran serta penegakan hukum yang telah dilakukan dan juga peranan Propam di Polres Tanjungbalai dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu, agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anggota Polri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dan agar Propam terjun langsung ke untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar melaporkan ketika mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri.

Kata Kunci : *Propam, Penegakan Hukum, Polres Tanjungbalai.*

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan tersebut diatas tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para Penegak hukum

atau kepolisian sudah pasti melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengatasi setiap masalah dalam masyarakat terutama tindak pidana sudah pasti tugas tersebut dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab karena polisi telah diberikan beban yang tidaklah mudah. Walaupun demikian bukan berarti seorang anggota polisi tidak dapat melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana yang bertolak belakang dari tugas yang telah dibebankan sehingga Pemerintah mengeluarkan aturan bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin, Peraturanperundang-undangan yang di

terbitkan khusus tentang kedisiplinan anggota Polri yang melakukan pelanggaran yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Konteks demokrasi, insstitusi Kepolisian merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada setiap masyarakat harus menyadari dan mengawasi tindakan yang dilakukan anggota polisi dalam rangka terpeliharanya keamanan yang kondusif dan aman, sehingga terpeliharanya masyarakat yang demokratis.

Polri sebagai Sub Sistem dari Pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Government* dan *clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun dikalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *Grand Strategi* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).¹

Menurut pendapat para ahli yang dikemukakan oleh Sadjijono hal yang mendasar keterikatan Polri dengan Good Government. Pertama melekatnya fungsi Kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kedua, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat yang diperoleh secara atribut melalui Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan Kepolisian sebagai lembaga yang mengembang tugas untuk menjaga, memelihara dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi warga Negara.²

Sarre dalam Bryett dan Harrison mengungkapkan "tugas Polisi modern bersifat berat dan beragam. Polisi diandalkan tidak hanya untuk menegakkan hukum, yang merupakan sebagian kecil dari proporsi tugasnya, tetapi juga untuk menjadi konselor, pekerja sosial, psikiatris, menteri atau bahkan dokter".³ Interaksi yang dilakukan oleh polisi begitu beragam sehingga pelanggaran-pelanggaran dapat saja dengan mudah dilakukan karena banyaknya kejahatan yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang dengan cara membebaskan atau melegalkan barang yang tidak halal di mata hukum, posisi seorang polisi yang strategis untuk berbuat kejahatan karena tergiur dengan uang maka dari itu bentuk pengawasan oleh pemerintah, masyarakat ataupun Propam mengenai pelanggaran yang dilakukan kepolisian harus dioptimalkan agar terciptanya keamanan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kunarto dan Hadi Kuswaryono mengungkapkan: "interaksi personil Polisi dengan kejahatan ini menjadikan kegiatan Polisi sebagai kegiatan yang menempatkan anggotanya dalam begitu banyak kesempatan untuk melakukan penyimpangan".⁴

2. RUMUSAN MASALAH

² Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2003, Hal.15

³ Bryett, Keith & Arch Harrison, *An Introduction to Policing Volume 4; Trends and Procedures In Policing*, Butterwords, Australia, 1994, Hal.105

⁴ Kunarto & Hariadi Kuswaryono, *Polisi dan masyarakat*, hasil seminar kepala Polisi asia Pasifik ke VI di Taipei 11-14 Januari 1998, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, Hal.66.

¹ Agusdwiyanto, *mewujudkan Good Governance melayani publik*, GadjahMada University, Yogyakarta, 2006, hal. 3

Dari permasalahan diatas maka, Penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tugas dan wewenang propam.
2. Apasaja yang menjadi hambatan dalam tugas propam dalam melakukan penyidikan seorang polisi dalam melakukan tindak pidana di kepolisian tanjungbalai.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis mengemukakan tentang mendeskripsikan, menelaah, menggambarkan dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya, penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil secara efektif dan efisien memberikan gambaran yang luas bagi setiap orang sehingga memahami isi dan inti dari penelitian yang dilaksanakan penulis melalui data sekunder atau bahan pustaka yuridis maupun normatif memberikan keuntungan bersama dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam kaidah yang telah ada sehingga dapat menyimpulkan secara sistematis dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik berupa perbandingan hukum maupun sejarah hukum

4. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Tanjungbalai

Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian Propam yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polisi maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu Propam memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Propam harus bekerja ekstra demi melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terbidana ketetraman bersama yang menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

1. Pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan, pengaduan, dilingkungan Polres Tanjungbalai sudah berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan pendahuluan;
 - b. Sidang kkep;
 - c. Sidang komisi banding;
 - d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
 - e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
 - f. Rehabilitasi personel.

3. Pembinaan / penyelenggaraan penegakan disiplin dan penegakan hukum bagi seorang polisi jika melakukan pelanggaran disiplin dan Kode Etik di Wilayah hukum Polres Tanjungbalai. Berdasarkan data selama tahun 2017 ada 9 oknum anggota Polisi yang terkait pelanggaran disiplin, dan 9 orang oknum tersebut telah mengikuti sidang Kode Etik adapun jenis pelanggaran yaitu pada umumnya karena tidak masuk kantor, dan 1 diantaranya yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat. Adapun sanksinya yaitu berdasarkan PP No 2 Tahun 2003 yaitu berupa teguran lisan, penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya pelanggaran.

B. Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanjungbalai

1. Aturan yang mengikat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana antara lain:
 - a. Setiap Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian berupa perkara pidana maka penyelesaian yang didahului adalah peradilan umum, Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia kemudian dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.
 - b. Terjadinya sengketa Perdata berupa administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi kepolisian selaku pejabat yang berwenang Tata Usaha Negara, sehingga mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri dapat melakukan

perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

- c. Kedisipinan anggota kepolisian dapat dilakukan persidangan jika memang terindikasi melakukan pelanggaran berdasar Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
 - d. Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri
2. Bentuk penyelesaian tindak Pidana yang dilakukan oleh kepolisian Resot Tanjungbalai

Tindak Pidana pada dasarnya dilakukan oleh anggota kepolisian diketahui melalui laporan masyarakat atau juga aduan yang di sampaikan melalui Direktorat Reserse Kriminal Sub Bidang Provos. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Polisi sudah pasti ditindak lanjuti serius oleh Provos, masyarakat di anggap perlu dalam setiap pengawasan sehingga bukan hanya polisi yang dapat melakukan pengawasan masyarakat juga perlu melakukan pengawasan dan pengaduan jika pihak kepolisian melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang pastinya meresahkan warga masyarakat. Pelaku tindak pidana ditangani oleh Reserse Kriminal setelah dilakukan penyidikan setelah itu diserahkan kepada Provos yang bertugas melayani pengaduan penegakan disiplin Polisi, setelah itu berkas yang telah lengkap akan diajukan dan diserahkan kejaksaan dan di daftarkan ke pengadilan untuk melakukan persidangan. Dalam persidangan seorang polisi yang di anggap salah tidak dibedakan di depan pengadilan seperti masyarakat sipil lainnya. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil

lainnya⁵

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perumusan yang telah dikemukakan penulis dari hasil penelitian maka disimpulkan sesuai data-data yang didapat melalui wawancara ataupun survei secara objektif dari tindakan yang dilakukan Propam terhadap tindak Pidana sesuai dengan penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan kepolisian maka diambil kesimpulan berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Propam sesuai dengan aturan sehingga Penegakan Hukum yang dilaksanakan tidak cacat maka dari itu polisi yang melakukan Pidana di anggap sama di muka umum, maka Propam di Polres Tanjungbalai dalam bidang pelayanan, penegakan kedisiplinan, ketertiban, dan pengamanan internal sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan peranan dalam penegakan hukum sudah terlaksana akan tetapi belum optimal, ditandai dengan masih ada saja tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polisi, adapun upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yaitu dengan melakukan kegiatan menyangkut keagamaan, meningkatkan pengawasan dalam hal kedisiplinan anggota Polri, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap oknum yang melakukan tindak pidana.
2. Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanjungbalai melalui berbagai proses yaitu: penerimaan laporan/ pengaduan yang dapat melalui Dir Reskrim atau melalui Sub Bagian Provos, Pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan sampai pada persidangan dan tahap putusan, Polri yang tindakan pelanggarannya masih dapat dimaafkan maka akan dilakukan sidang disiplin maka Ansum

5Bripta Indra Pratama, (Unit Provos Polres Tanjungbalai, Wawancara tanggal 14 Agustus 2019).

yang berwenang akan memberikan hukuman melalui sidang Kode Etik. Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak

pidana, hal ini diatur dalam pasal 12 ayat (1) PP2/2003 jo. Pasal 28 ayat 1 (2) PerKapolri 14/2011.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan Polres Tanjungbalai serta memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana..
- b. Pihak Kepolisian khususnya Propam untuk turun langsung ke masyarakat melakukan penyuluhan agar masyarakat melaporkan ketika melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian khususnya di Polres Tanjungbalai

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusdwiyanto, *mewujudkan Good Governance melayani publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, hal. 3
- Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2003, Hal.15
- Bryett, Keith & Arch Harrison, *An Introduction to Policing Volume 4; Trends and Procedures In Policing*, Butterwords, Australia, 1994, Hal.105
- Kunarto & Hariadi Kuswaryono, *Polisi dan masyarakat, hasil seminar kepala*

*Polisi asia Pasifik ke VI di Taipe
11-14 Januari 1998, Cipta
Manunggal, Jakarta, 1998, Hal.66.*

Bripka Indra Pratama, (Unit Provos
Polres Tanjungbalai, Wawancara tanggal 14
Agustus 2019).

B. Wawancara